



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 807 K/12/MEM/2016**

**TENTANG**

**PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN  
DAN PENGOPERASIAN KILANG MINYAK DI TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional dan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak nasional serta mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, perlu membangun kilang minyak di dalam negeri;
  - b. bahwa pembangunan kilang minyak di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui pembiayaan korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
7. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 417);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN KILANG MINYAK DI TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian kilang minyak di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan:

- a. kapasitas kilang sebesar 300.000 (tiga ratus ribu) bpd (*barrel per day*);
- b. jenis dan jumlah produk kilang berupa bahan bakar minyak jenis bensin dengan produksi minimal 80.000 (delapan puluh ribu) bpd (*barrel per day*); dan
- c. jenis dan jumlah produk kilang berupa bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan produksi minimal 100.000 (seratus ribu) bpd (*barrel per day*).

KEDUA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan dengan pembiayaan korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi kegiatan perencanaan kilang minyak, *desain engineering*, penyiapan lahan, perijinan terkait pembangunan kilang, pembangunan dan pengoperasian kilang minyak.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan penugasan, PT Pertamina (Persero) dapat:
- a. melaksanakan pembangunan kilang minyak dengan mengintegrasikan pemroduksian petrokimia; dan
  - b. bekerja sama dengan badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan penugasan, PT Pertamina (Persero) wajib:
- a. menjamin penyelesaian pembangunan kilang minyak beserta infrastruktur pendukungnya;
  - b. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan kilang minyak beserta infrastruktur pendukungnya secara berkesinambungan;
  - c. menjamin ketersediaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam pembangunan dan pengoperasian kilang minyak;
  - d. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) produk kilang minyak;
  - e. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan lingkungan dalam pembangunan dan pengoperasian kilang minyak sesuai dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan kaidah keteknikan yang baik;
  - f. menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan pembangunan dan pengoperasian kilang minyak.

- KEENAM : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KETUJUH : PT Pertamina (Persero) wajib melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Menteri Keuangan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
9. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufran Asrofi